



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MUHAMAD BAKHRUL**, tempat/tanggal lahir Tuban/12 November 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Brambang Rt 018 Rw 005 Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru pemohon dengan NIK: **3523201211960001** beralamat di Dusun Brambang Rt/Rw 018/005 Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa berberdasarkan kartu keluarga Nomor **3522081106240003** pemohon atas namaatas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-05122024-0034 Pemohon tertera atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan akta nikah Nomor: 3522081102023025 menerangkan bahwa pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 13Oktober 2023

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama **M. BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 dan INDAH WATI menikah di kantor urusan agama kecamatan KEDUNGADEM Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP nomor DN-05 DI 0158034 pemohon tertera atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa nomor 470/012/412.409.23/2025 menerangkan bahwa Pemohon atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah dengan atas nama **M. BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 yang tertera di Akta nikah adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa pemohon memiliki perbedaan nama pemohon atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan yang tertera didalam Ijazah pemohon dengan atas nama **M. BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996, oleh karena itu Pemohon berkeyakinan menetapkan nama pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah pemohon agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
8. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk menetapkan satu orang yang sama antara nama pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah, tertera atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 dengan **M. BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 berdasarkan yang tertera di AKTA NIKAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 berdasarkan yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah;
9. Bahwa untuk menetapkan satu orang yang sama, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu orang yang sama atas nama pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah, tertera atas nama **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 dengan **M. BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 berdasarkan yang tertera di AKTA NIKAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **MUHAMAD BAKHRUL** lahir di Tuban Pada tanggal 12 November 1996 berdasarkan yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3523201211960001 atas nama MUHAMAD BAKHRUL, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 352208110/2023/10/25 tertanggal 13 Oktober 2023 telah menikah seorang laki-laki bernama M. BAKHRUL dengan seorang wanita bernama INDAH WATI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungadem, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3522081106240003 tertanggal 9 Desember 2024 dengan nama Kepala Keluarga MUHAMAD BAKHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-05122024-0034 tertanggal 10 Desember 2024 telah lahir seorang laki-laki bernama MUHAMAD BAKHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;
5. Ijazah SMP tertanggal 2 Juni 2012 atas nama MUHAMAD BAKHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Grabagan, Kabupaten Tuban, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/012/412.409.23/2025 tertanggal 9 Januari 2025 yang menerangkan bahwa nama berdasarkan KK dan KTP MUHAMAD BAKHRUL dengan nama berdasarkan Buku Nikah M. BAKHRUL adalah 1 (satu) orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belongcabe, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. LISMINAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Permohon ingin identitas yang berbeda di KTP dan Kartu Keluarga bernama MUHAMAD BAKHRUL dan pada Kutipan Akta Nikah bernama M. BAKHRUL adalah 1 (satu) orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat paspor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MOH. ABIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Permohon ingin identitas yang berbeda di KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMAD BAKHRUL dan pada Kutipan Akta Nikah bernama M. BAKHRUL adalah 1 (satu) orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena Pemohon ingin identitas yang berbeda di KTP (bukti surat bertanda P-1) dan Kartu Keluarga (bukti surat bertanda P-3) bernama MUHAMAD BAKHRUL serta pada Kutipan Akta Nikah (bukti surat bertanda P-2) bernama M. BAKHRUL adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah MUHAMAD BAKHRUL serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3523201211960001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Brambang Rt 018 Rw 005 Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro sehingga berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Bojonegoro mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan persamaan data atau identitas dapat dilakukan atau tidak atau dengan kata lain untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memberikan kesimpulan bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 118 Ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama yang terdapat pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah bernama **Muhamad Bakhrul** dan pada Kutipan Akta Nikah bernama **M. Bakhrul** adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai sekarang adalah **Muhamad Bakhrul**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 100.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Sumpah.....	Rp 50.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

**(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Bjn